



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keamanan dan meningkatkan mutu pangan segar asal tumbuhan di Daerah, perlu perlindungan terhadap konsumen pangan segar asal tumbuhan yang menyangkut pengendalian dan pengawasan batas-batas peran, fungsi, tanggungjawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
 - b. bahwa untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keamanan dan peningkatan mutu pangan segar asal tumbuhan di Daerah, pengaturan penyelenggaraannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
7. Penjaminan PSAT adalah pemberian jaminan atas pemenuhan kebijakan yang mencakup pengendalian dan pengawasan PSAT.
8. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
10. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/ terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
11. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan

Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.

12. Pendaftaran PSAT adalah rangkaian kegiatan penerbitan nomor pendaftaran PSAT sebagai bukti bahwa telah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dan produk PSAT yang terdaftar dapat diedarkan.
13. Inspeksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui standar operasional prosedur biasa atau sudah dilaksanakan secara benar.
14. Surveilen adalah pemeriksaan secara berkala untuk menjamin bahwa penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan hasil pertanian tetap terpelihara.
15. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran PSAT kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
16. Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (*Hazard Analysis Critical Control*) yang selanjutnya disingkat HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang berdasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa *Hazard* atau bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya tersebut.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
18. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penjaminan Keamanan dan Mutu PSAT ini dilakukan berdasarkan asas:

- a. ketahanan;
- b. keamanan;
- c. manfaat;
- d. pemerataan;

- e. berkelanjutan; dan
- f. keadilan.

Pasal 3

Penjaminan keamanan dan mutu PSAT dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjaga PSAT tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 4

Penjaminan keamanan dan mutu PSAT dalam Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. tersedianya PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan PSAT yang jujur dan bertanggungjawab;
- c. terciptanya pasar bagi produksi PSAT Daerah;
- d. terwujudnya kegiatan penjaminan keamanan dan mutu PSAT;
- e. pemberian jaminan dan perlindungan bagi masyarakat; dan
- f. memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan kepastian usaha dan daya saing PSAT.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Keamanan PSAT dan Mutu PSAT;
- b. Peredaran PSAT;
- c. Penjaminan PSAT; dan
- d. pembiayaan.

BAB II
KEAMANAN PSAT DAN MUTU PSAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan usaha PSAT di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Keamanan PSAT; dan
 - b. Mutu PSAT.
- (2) Kegiatan usaha PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pada proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran PSAT oleh Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan Keamanan PSAT

Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan dasar; dan/atau
 - c. sistem jaminan keamanan.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PSAT:
 - a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
 - b. tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.
- (3) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. cara budidaya;
 - b. penanganan pasca panen;
 - c. pengolahan;
 - d. distribusi; dan
 - e. ritel yang baik.
- (4) Sistem jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilakukan dengan penerapan HACCP.

- (5) Pemenuhan persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Mutu PSAT

Pasal 8

- (1) Pemenuhan persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara bertahap melalui penerapan sistem jaminan Mutu PSAT dengan memperhatikan analisa manfaat dan risiko pada kegiatan:
 - a. budi daya;
 - b. pasca panen;
 - c. pengolahan;
 - d. distribusi; dan/atau
 - e. pemasaran PSAT
- (2) Persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEREDARAN PSAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) PSAT yang akan diedarkan di Daerah dapat menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengontaminasi PSAT.
- (3) Pelaku Usaha yang melakukan pengemasan PSAT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pelabelan PSAT

Pasal 10

- (1) Label pada kemasan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus berisikan informasi yang benar dan jelas.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. nama produk;
 - c. berat bersih atau isi bersih; dan
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan PSAT ke Daerah.

Pasal 11

Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 12

Ketentuan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Ketelusuran PSAT

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha PSAT produksi dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki sistem ketelusuran yang dapat diakses oleh pengawas.
- (2) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi:
 - a. jenis komoditas;
 - b. jumlah;

- c. asal;
- d. tujuan;
- e. kondisi; dan
- f. keterangan waktu.

BAB IV PENJAMINAN PSAT

Bagian Kesatu Pengendalian

Paragraf 1 umum

Pasal 14

Pengendalian Keamanan PSAT dan Mutu PSAT dilakukan melalui:

- a. pendataan PSAT;
- b. Pendaftaran PSAT;
- c. sertifikasi Keamanan PSAT; dan
- d. sertifikasi Mutu PSAT.

Paragraf 2 Pendataan PSAT

Pasal 15

- (1) Dinas menerima hasil rekapitulasi pendataan terhadap Pelaku Usaha PSAT dari Dinas daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas bertanggungjawab melaporkan hasil rekapitulasi pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Ketahanan Pangan.

Paragraf 3 Pendaftaran PSAT

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas PSAT yang

diedarkan di Daerah.

- (2) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PSAT produksi dalam negeri;
 - b. PSAT produksi dalam negeri usaha kecil; dan
 - c. PSAT produksi luar negeri.
- (3) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha menengah dan besar.
- (4) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok tani; atau
 - d. Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (5) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan untuk:
 - a. PSAT yang diproduksi di dalam negeri;
 - b. PSAT produksi luar negeri yang dikemas kembali oleh Pelaku Usaha di Daerah; dan/atau
 - c. PSAT produksi luar negeri yang campur dengan PSAT produksi dalam negeri.
- (6) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Setiap Orang yang bertindak sebagai importir dan/atau distributor utama untuk PSAT dalam kemasan asli.
- (7) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan atas PSAT yang diperdagangkan dalam kemasan eceran dan/atau diberi label.
- (2) Kemasan eceran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir PSAT yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.

- (3) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. PSAT yang tidak diperdagangkan; dan/atau
 - b. PSAT yang dijual dan dikemas dihadapan pembeli secara langsung dalam perdagangan eceran.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan pendaftaran PSAT produksi dalam negeri kepada Dinas selaku OKKPD.
- (2) Apabila ditunjuk oleh Badan Ketahanan Pangan, OKKPD dapat melaksanakan pendaftaran PSAT produksi luar negeri.

Pasal 19

Persyaratan pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memberikan nomor pendaftaran dengan 1 (satu) nama dagang untuk setiap jenis PSAT produksi dalam negeri yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diberikan pada produk tunggal maupun produk campuran.
- (3) Pelaku Usaha menengah dan besar wajib mencantumkan nomor pendaftaran dalam label atas PSAT produksi dalam negeri yang didaftarkannya.

Pasal 21

- (1) Format nomor pendaftaran PSAT produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:
 - a. format nomor pendaftaran PSAT tunggal; dan
 - b. format nomor pendaftaran PSAT campuran.
- (2) Selain mencantumkan nomor pendaftaran PSAT campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, label PSAT

produksi dalam negeri harus dilengkapi dengan daftar komposisi.

- (3) Format nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Nomor pendaftaran PSAT produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku nomor pendaftaran.

Pasal 23

Nomor pendaftaran PSAT produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan pengalihan nomor pendaftaran PSAT kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Tata cara pendaftaran PSAT, pendaftaran ulang PSAT, dan pengalihan nomor pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Paragraf 4

Sertifikasi Keamanan PSAT

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi Keamanan PSAT yang terdiri atas:
 - a. sertifikasi prima;
 - b. sertifikasi kesehatan; dan
 - c. registrasi rumah kemas.
- (2) OKKPD dapat melakukan sertifikasi Keamanan PSAT diluar sertifikasi Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan ekspor.

- (3) Sertifikasi Keamanan PSAT untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan adanya pengajuan permohonan dari Pelaku Usaha kepada OKKPD.
- (4) Dalam melakukan sertifikasi Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OKKPD harus menerapkan sistem manajemen lembaga penilai kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) OKKPD wajib melaporkan penerapan sistem manajemen lembaga penilai kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada otoritas kompeten keamanan pangan pusat untuk diverifikasi.

Pasal 26

Sertifikasi Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan pengalihan sertifikat kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Tata cara sertifikasi Keamanan PSAT, verifikasi penerapan sistem manajemen lembaga penilai kesesuaian, dan pengalihan Sertifikat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Paragraf 5

Sertifikasi Mutu PSAT

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi Mutu PSAT melalui penerapan sistem jaminan Mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi produk sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.
- (3) Sertifikasi Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sertifikasi:

- a. sistem pertanian organik;
 - b. sistem jaminan varietas; dan
 - c. mutu produk.
- (4) Lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan sertifikat Mutu PSAT wajib melakukan pengawasan konsistensi pemenuhan persyaratan Mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT dilakukan berdasarkan analisis risiko tingkat Daerah.
- (2) Dalam proses pengambilan keputusan, analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan transparan berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi:
 - a. kajian risiko;
 - b. manajemen risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Kajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui potensi terjadinya bahaya, konsekuensi terjadinya bahaya, dan derajat ketidakpastiannya.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memberikan pilihan kebijakan yang paling baik dalam mengurangi atau mengeliminasi potensi terjadinya bahaya.
- (5) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dan pengambil keputusan mengenai risiko.
- (6) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan kegiatan usaha PSAT di Daerah dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di OKKPD.
- (2) Selain pengawas mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengawas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan di bidang lain yang terkait.

Pasal 31

- (1) Pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT dilakukan sebelum Peredaran dan pada saat Peredaran.
- (2) Pengawasan sebelum Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat produksi, panen, pasca panen, dan pengolahan minimal.
- (3) Pengawasan pada saat Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat distribusi, penyimpanan, dan ritel.

Paragraf 2

Pengawasan Penerapan Sistem Keamanan PSAT

Pasal 32

Dalam rangka menjamin konsistensi penerapan sistem Keamanan PSAT oleh Pelaku Usaha, dilakukan pengawasan oleh OKKPD dengan memperhatikan analisa risiko dan sistem ketelusuran melalui:

- a. inspeksi;
- b. surveilans; dan
- c. pemeriksaan di peredaran.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan Inspeksi

Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rekapitulasi hasil inspeksi Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan rekapitulasi hasil inspeksi Keamanan PSAT kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 34

Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan oleh OKKPD di Daerah untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan Keamanan PSAT terhadap produk yang telah didaftar dan/atau disertifikasi.

Pasal 35

- (1) OKKPD melaksanakan pemeriksaan di Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeriksaan di Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar, distributor, dan pedagang atau ritel.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan di Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OKKPD dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 4 Pengawasan Mutu PSAT

Pasal 36

- (1) Pengawasan Mutu PSAT dilaksanakan oleh OKKPD terhadap PSAT yang diwajibkan memenuhi persyaratan Mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di proses budidaya, panen, pasca panen, distribusi dan di peredaran melalui:

- a. inspeksi;
 - b. pengambilan contoh; dan
 - c. pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium yang telah terakreditasi.
- (3) OKKPD menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku otoritas kompeten keamanan pangan pusat.

Paragraf 5

Pengawasan Rutin

Pasal 37

- (1) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin surat keterangan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)/ *health certificater*;
 - b. izin rumah pengemasan;
 - c. pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); dan
 - d. izin edar PSAT.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan disepanjang rantai pangan PSAT dengan mempertimbangkan analisis risiko keamanan pangan.
- (5) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Penjaminan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan PSAT dari Peredaran;
 - c. denda;
 - d. pembekuan nomor pendaftaran atau Sertifikat; dan/atau
 - e. pencabutan nomor pendaftaran atau Sertifikat.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan/atau Sertifikat.
- (3) Penarikan PSAT dari Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Nomor pendaftaran dan/atau Sertifikat Keamanan PSAT dan Mutu PSAT yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Agustus 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (8-102/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENJAMINAN KEAMANA DAN MUTU
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Cacat mutu secara fisik dapat dilihat dan berakibat penolakan konsumen dan rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi sampai produk dikonsumsi. Hal ini belum menjadikan perhatian secara optimal.

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan produsen sekaligus konsumen pangan segar asal tumbuhan sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan segar yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar asal tumbuhan produksi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi, oleh karena perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penjaminan PSAT harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penjaminan PSAT harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan PSAT sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penjaminan PSAT harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penjaminan PSAT harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diperdagangkan” adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian PSAT, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan PSAT dengan memperoleh imbalan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem ketelusuran” adalah kemampuan suatu sistem untuk mengenali dan menelusuri PSAT pada setiap tahapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 177